



P U T U S A N

Perdata No : 106/Pdt.G/2014/PN. KPG.

**"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini perkara antara :

1. MARSHAL GODFRIED LAY, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta/ Mantan Direktur Umum dan Keuangan PT. Semen Kupang (Persero), Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Bhakti Besi No 9 RT 18 RW 7 Kelurahan Oebobo Kec.Oebobo Kuta Kupang ;
2. Ir. TAUFIK ABBAS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta/ Mantan Komisaris Utama PT. Semen Kupang (persero), Alamat Jalan RC. Veteran No 10 RT 11 RW 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
3. GERSOM REBO BBA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta/ Mantan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero), Alamat Jalan Pahlawan No 17.A Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang
4. BENEDIKTUS MUDA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta/ Mantan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) Alamat Jalan Nusa Indah Kelurahan Oepura Kecamatan Kota Kupang

Ke empatnya memberikan Kuasa Kepada 1. ANDREAS KLOMANGPHILIPUS HITIS, SH. MHum, 2. BERNARD S. ANIN, SH, Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Advokat Magang yang berkantor dan beralamat di Jalan Samratulangi II No 78 Kelurahan Kelapa lima Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus No 27/AKH-SK.PDT/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No 185/Pdt./LGS/K/2014 tanggal 30 Juni 2014, dengan Nomor perkara 106/Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 7 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alamat Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, sebagai Pemegang Saham PT. Semen Kupang (Persero), yang dengan ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Hambra, Kepala Biro Hukum, 2. Noor Ida Khomsiyati, Kabag Bantuan Hukum, 3. Andy Andrian, Kasubbag Bantuan Hukum I, 4. Rudi Rusli, Kasubbag Bantuan Hukum II, 5. Fahresha Muchtar, Analiis Telaahan Bantuan Hukum, 6. Yogi Sayogi P, Analisis Telaahan Bantuan Hukum, keenam orang tersebut adalah Pegawai Kemenrian BUMN RI, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-157/mbu/08/2014 tanggal 22 Agustus 2014, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register 289/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, sebagai Pemegang Saham PT. Semen Kupang (Persero), Alamat Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanis D. Rihi, SH, 2. Jacoba Y.S. Siubelan, SH, 3. Paulus Seran Tahu, SH.H.Hum, 4. Abdul Wahab, SH, Keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum kantor Yohanis Daniel Rihi & rekan yang beralamat di Jalan Frans seda II. Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus No 202/SK.CLG.LGL/2014 tanggal 16 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register 287/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **TERGUGAT II.**
3. Direktur Utama PT. Flabomora, sebagai Pemegang Saham PT. Semen Kupang (Persero), Alamat Jalan Teratai No 5 Kelurahan Naikolan Kota Kupang, dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanis D. Rihi, SH, 2. Jacoba Y.S. Siubelan, SH, 3. Paulus Seran Tahu, SH.H.Hum, 4. Abdul Wahab, SH, Keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum kantor Yohanis Daniel Rihi & rekan yang beralamat di Jalan Frans seda II. Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang dibawah Register 288/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **TERGUGAT III.**

4. Direktur Utama PT. Semen Kupang (persero) Tbk, Alamat Jalan Yos Sudarso - Osmo Tenau Kupang , dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanis D. Rihi, SH, 2. Jacoba Y.S. Siubelan, SH, 3. Paulus Seran Tahu, SH.H.Hum, 4. Abdul Wahab, SH, Keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum kantor Yohanis Daniel Rihi & rekan yang beralamat di Jalan Frans seda II. Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register 290/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I.**
5. Dewan Komisaris PT. Semen Kupang (persero), Alamat Jalan Alamat Jalan Yos Sudarso - Osmo Tenau Kupang , dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanis D. Rihi, SH, 2. Jacoba Y.S. Siubelan, SH, 3. Paulus Seran Tahu, SH.H.Hum, 4. Abdul Wahab, SH, Keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum kantor Yohanis Daniel Rihi & rekan yang beralamat di Jalan Frans seda II. Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register 291/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah Mendengar kedua pihak yang berperkara.
- Telah mempelajari surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat
- Telah mendengar Saksi-Saksi dari pihak Penggugat - Tergugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Juli 2014, dengan No. Reg Perkara No. 106/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/PN.KPG telah mengajukan **Gugatan** terhadap para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Mantan Direktur dan Komisaris pada PT. Semen Kupang (PERSERO).
2. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Direktur PT. Semen Kupang (PERSERO) dalam beberapa periode sebagai berikut :
 - Sebagai Direktur Umum dari tanggal 27 Juni 2002 sampai dengan tanggal 26 September 2003 (1 Tahun 3 Bulan).
 - Sebagai Direktur Umum dan Keuangan dari tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 (5 Tahun) sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Kupang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi Nomor : Ris.31/D4.MBU/2003.
 - Diperpanjang sementara masa tugas sebagai Direktur Umum dan Keuangan dari tanggal 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (3 Tahun 8 Bulan) sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang.
3. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Komisaris Utama PT. Semen Kupang (PERSERO) dalam beberapa periode diantaranya sebagai berikut :
 - Sebagai Komisaris Utama dari tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 (5 Tahun) sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Kupang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi Nomor : Ris.31/D4.MBU/2003.
 - Diperpanjang sementara masa tugas sebagai Komisaris dari tanggal 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (3 Tahun 8 Bulan) sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat III diangkat sebagai Komisaris PT. Semen Kupang (PERSERO) dalam beberapa periode diantaranya sebagai berikut :
 - Sebagai Komisaris dari tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 (5 Tahun) sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Kupang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi Nomor : Ris.31/D4.MBU/2003.
 - Diperpanjang sementara masa tugas sebagai Komisaris dari tanggal 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (3 Tahun 8 Bulan) sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang.
5. Bahwa Penggugat IV diangkat sebagai Komisaris PT. Semen Kupang (PERSERO) dalam beberapa periode diantaranya sebagai berikut :
 - Sebagai Komisaris dari tanggal 26 September 2003 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 (5 Tahun) sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Kupang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi Nomor : Ris.31/D4.MBU/2003.
 - Diperpanjang sementara masa tugas sebagai Komisaris dari tanggal 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 (3 Tahun 8 Bulan) sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang.
6. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Umum dan Keuangan dan sebagai Komisaris sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Semen Kupang (PERSERO) Nomor : SK:169/MBU/2012, KEP.DIR/123/2012, S:87/V/2012 tanggal 18 April 2012, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2012.
7. Bahwa Anggaran Dasar PT. Semen Kupang (Persero) yang berlaku saat itu yakni sesuai Akta Notaris Th. Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH Nomor 7 tanggal 26 April 2001 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01761. MT. 04. Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001 dan mulai berlaku tanggal 8 Juni 2001 TIDAK MENGATUR TENTANG JABATAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SEMEN KUPANG (PERSERO) DENGAN STATUS PERPANJANGAN SEMENTARA DARI TUGAS/JABATAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERAKHIR (PELAKSANA TUGAS).

Bahwa dasar hukum berlakunya Anggaran Dasar tersebut, jelas terbaca dalam Konsiderans "memperhatikan" Keputusan Para Pemegang Saham Nomor. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang.

Adapun ketentuan tentang Pergantian Jabatan Direksi diatur dalam pasal 10 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar tersebut berbunyi :

Pasal 10 ayat 8 :

- a. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowong, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
- b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Pasal 10 ayat 9 :

Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.

Adapun inti dari ketentuan pasal ini adalah apabila karena suatu sebab terjadi lowongan jabatan Direksi secara keseluruhan maka jabatan Direksi dijalankan oleh Dewan Komisaris sampai dengan diangkat Direksi Definitif dalam jangka waktu paling lambat 30 hari (tidak ada jabatan Direksi Sementara/Perpanjangan Tugas).

DENGAN KATA LAIN, ANGGARAN DASAR INI TIDAK MENGATUR TENTANG JABATAN DIREKSI PT. SEMEN KUPANG (PERSERO) DENGAN STATUS PERPANJANGAN SEMENTARA DARI TUGAS/JABATAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERAKHIR (PELAKSANA TUGAS).

Adapun ketentuan tentang Pergantian Jabatan Komisaris diatur dalam pasal 15 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar tersebut berbunyi :

Pasal 15 ayat 8 :

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

Pasal 15 ayat 9 :

Jikalau karena sebab apapun juga perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna untuk mengangkat Komisaris baru.

Adapun inti dari ketentuan pasal ini adalah apabila karena suatu sebab terjadi lowongan jabatan Komisaris secara keseluruhan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna untuk mengangkat komisaris baru (tidak ada jabatan Komisaris Sementara/Perpanjangan Tugas).

DENGAN KATA LAIN, ANGGARAN DASAR INI TIDAK MENGATUR TENTANG JABATAN KOMISARIS PT. SEMEN KUPANG (PERSERO) DENGAN STATUS PERPANJANGAN SEMENTARA DARI TUGAS/JABATAN SEBELUMNYA YANG TELAH BERAKHIR (PELAKSANA TUGAS).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penetapan status Jabatan Perpanjangan Sementara Masa Tugas sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT. Semen Kupang (Persero), serta Komisaris (Para Penggugat) diatas adalah PENYIMPANGAN/PELANGGARAN yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain (Para Penggugat) sesuai pasal 1365 KUHPdata.

8. Bahwa selain ketentuan dalam Anggaran Dasar, secara *defacto* Para Penggugat telah melaksanakan tugas dalam jabatan sebagai Direksi dan Komisaris selama 3 tahun 8 bulan 2 hari (tanggal 27 September 2008 s/d 29 Mei 2012) sehingga pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan Direksi dan Komisaris sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 haruslah dinyatakan SAH dan **DEFINITIF** bukan perpanjangan sementara tugas.

9. Bahwa Anggaran Dasar PT. Semen Kupang (PERSERO) yang berlaku sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 menetapkan sebagai berikut : *"Para Anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan /atau tunjangan lainnya termasuk Santunan Purna Jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham."* dan Pasal 15 ayat 6 menetapkan sebagai berikut : *"Para Anggota Komisaris diberikan gaji dan tunjangan lainnya termasuk Santunan Purna Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham."*



10. Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Kupang (PERSERO) sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 tersebut maka oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan bahwa untuk periode masa jabatan 27 September 2003 sampai dengan tanggal 26 September 2008 kepada Para Penggugat diberikan Uang Santunan Purna Jabatan dan telah DIBAYARKAN UANG SANTUNAN PURNA JABATAN MASING-MASING SEBESAR :

NAMA	DALAM JABATAN	JUMLAH
Marshal G. Lay (PENGGUGAT I)	Direktur Umum dan Keuangan	Rp. 249.750.000
Ir. Taufiek Abbas (PENGGUGAT II)	Komisaris Utama	Rp. 111.000.000
Gersom Rebo (PENGGUGAT III)	Komisaris	Rp. 99.900.000
Benediktus Muda (PENGGUGAT IV)	Komisaris	Rp. 99.900.000

11. Bahwa untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 kepada Para Penggugat BELUM DIBAYARKAN UANG SANTUNAN PURNA JABATAN sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 dan pasal 15 ayat 6 yang mengatur bahwa jumlah Santunan Purna Jabatan yang menjadi hak dari Para Anggota Direksi dan para Anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Namun dalam perkara aquo Para Pemegang Saham telah melakukan Rapat Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2012 tentang Pemberhentian Para Penggugat akan tetapi Para Pemegang Saham sama sekali tidak membahas mengenai hak Para Penggugat untuk mendapatkan Santunan Purna Jabatan HANYA DENGAN ALASAN PARA PENGGUGAT DIANGKAT DALAM JABATAN PERPANJANGAN SEMENTARA MASA TUGAS walaupun hal tersebut telah berulang kali dipertanyakan dan diingatkan oleh Para Penggugat secara lisan kepada Para Tergugat, baik itu pada saat pelaksanaan Rapat Pemegang Saham tanggal 29 Mei 2012 maupun setelah itu dengan surat masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 01/MGL/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, Perihal : Santunan Purna Jabatan.
- Surat Nomor : 02/SPJ/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, Perihal Teguran untuk melaksanakan Uang Santunan Purna Jabatan (SOMASI)
- Surat Nomor : 03/SPJ/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, Perihal : Realisasi Pembayaran Santunan Purna Jabatan.

Bahwa surat-surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat sampai dengan hari ini dan/atau saat perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di Kupang.

12. Bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang bertugas dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Santunan Purna Jabatan atas dasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direktur Utama PT. Semen Kupang (PERSERO) yang dalam perkara aquo sebagai TURUT TERGUGAT I dibawah pengawasan Dewan Komisaris PT. Semen Kupang (PERSERO) yang dalam perkara aquo sebagai TURUT TERGUGAT II.

13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memperoleh dan menikmati hak Para Penggugat untuk mendapatkan Uang Santunan Purna Jabatan UNTUK PERIODE MASA JABATAN 27 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 MEI 2012 sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati hak-haknya sebagaimana ketentuan dimaksud.

14. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan tidak memberikan Uang Santunan Purna Jabatan untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 adalah bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

15. Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum bila Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat melalui Para Turut Tergugat membayar Uang Santunan Purna Jabatan yang menjadi hak Para Penggugat UNTUK PERIODE MASA JABATAN 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 MEI 2012 sebagaimana Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 dengan jumlah yang sama sebagaimana pada pembayaran Uang Santunan Purna Jabatan periode masa jabatan 27 September 2003 sampai dengan tanggal 26 September 2008 yakni masing-masing :

NAMA	DALAM JABATAN	JUMLAH
Marshal G. Lay (PENGGUGAT I)	Direktur Umum dan Keuangan	Rp. 249.750.000
Ir. Taufiek Abbas (PENGGUGAT II)	Komisaris Utama	Rp. 111.000.000
Gersom Rebo (PENGGUGAT III)	Komisaris	Rp. 99.900.000
Benediktus Muda (PENGGUGAT IV)	Komisaris	Rp. 99.900.000
JUMLAH		Rp. 560.550.000

16. Bahwa Para Penggugat menuntut agar Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara aquo serta wajib melakukan isi putusan untuk membayar Uang Santunan Purna Jabatan untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 kepada Para Penggugat.
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat tidak mau dengan suka rela melaksanakan isi putusan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
18. Bahwa untuk menjaga agar gugatan dalam perkara ini tidak Illusoir maka cukup beralasan dan berdasar hukum Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan Para Tergugat.
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang autentik yang tidak diragukan keabsahannya secara hukum dan disertai pula dengan alasan -alasan yang berdasar hukum maka sangat berdasar bila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uitvoer Baar Bijvooraad) meski Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat melakukan Verset, Banding dan Kasasi.

20. Bahwa sangat patut pula bila beban biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan segala yang telah terurai diatas maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa penetapan status jabatan perpanjangan sementara masa tugas Para Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan dan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) sebagaimana Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang adalah PENYIMPANGAN/PELANGGARAN terhadap ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Kupang (PERSERO) sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001.
3. Menyatakan hukum bahwa Pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan sebagai Direksi dan Komisaris sesuai Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Kupang No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 adalah SAH dan DEFINITIF (Bukan Perpanjangan Sementara Tugas).
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat dengan tidak memberikan Uang Santunan Purna Jabatan untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 sesuai dengan Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 adalah bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Santunan Purna Jabatan yang menjadi hak Para Penggugat untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 6 Akte Notaris TH. Titi Sri Ameritno Diah Wasiti Bagiono, SH Nomor 07 tanggal 26 April 2001 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C.01761. HT. 01.042001 tanggal 8 Juni 2001 dengan jumlah yang sama sebagaimana pada pembayaran Uang Santunan Purna Jabatan periode masa jabatan 27 September 2003 sampai dengan tanggal 26 September 2008 yakni masing-masing sebesar :

NAMA	DALAM JABATAN	JUMLAH
Marshal G. Lay (PENGGUGAT I)	Direktur Umum dan Keuangan	Rp. 249.750.000
Ir. Taufiek Abbas (PENGGUGAT II)	Komisaris Utama	Rp. 111.000.000
Gersom Rebo (PENGGUGAT III)	Komisaris	Rp. 99.900.000
Benediktus Muda (PENGGUGAT IV)	Komisaris	Rp. 99.900.000
JUMLAH : Rp. 560.550.000 (lima ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara aquo serta wajib melaksanakan isi putusan untuk membayar Uang Santunan purna jabatan untuk periode masa jabatan 27 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat melakukan Verset, Banding dan Kasasi;
9. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat .
10. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex-aequo et bono)



Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 15 Agustus 2014 untuk Penggugat Hadir Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, dan pada Persidangan tanggal 15 Agustus 2014 Penggugat beserta Kuasanya hadir, begitu pula Tergugat dan Turut Tergugat Hadir beserta kuasanya, sehingga sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka sidang dilanjutkan untuk acara mediasi untuk berdamai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yaitu IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWE, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk berdamai namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diproses melalui persidangan perkara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan, oleh karenanya persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan oleh sebab itu pula, Penggugat berketetapan pada surat gugatannya.

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat telah mengajukan jawaban** secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error in Persona :

RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya (Pasal 1 angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPT kewenangan RUPS salah satunya adalah memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuan perubahan AD oleh RUPS



dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, termasuk dalam hal pelaksanaan tindak lanjut keputusan RUPS tentang perubahan AD yang didalamnya tentang pemberian uang santunan purna jabatan adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan perubahan AD termasuk pemberian uang santunan purna jabatan yang belum dibayarkan, bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN lagi sebagai Pemegang Saham. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi syarat serta Tergugat I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo karena kekeliruan telah dilakukan sendiri oleh Direksi yang notabene adalah Penggugat I sebagai mantan Direksi yang bertanggung jawab terkait dengan perubahan AD. Untuk itu Tergugat I harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

2. **Gugatan Tidak Jelas / kabur (Obscur Libel)**

Bahwa Gugatan Tidak Jelas / kabur (Obscur Libel) karena baik dalam posita dan petitum(Tuntutan) dari pada Penggugat mengandung cacat formil (tidak memenuhi syarat gugatan) dimana didalam posita dan petitum (Tuntutan), para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik bnuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri BUMN selak Tergugat I, mengingat RUPS telah memutuskan perubahan AD, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Direksi pada saat itu untuk menotarilkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur/ tidak jelas (Obscur Libel),karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setiak-tidaknya tidak dapat diterima .



3. Eksepsi Diskualifikasi :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengan kewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlah kewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranya adalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT. Disamping itu, pengaturan mengenai hal yang sama juga terdapat dalam pasal 15 UU BUMN yang kesemuanya menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris merupakan kewenangan RUPS sepenuhnya yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak manapun. Selanjutnya, mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta tata cara pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta hal-hal yang bersifat teknis lainnya ditetapkan lebih lanjut dalam AD Perseroan (Pasal 94 ayat(4) UUPT).Terkait dengan kewenangan RUPS tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perseroan Terbatas “ menyatakan sebagai berikut :” “ Pengangkatan Anggota Direksi menjadi kewenangan mutlak RUPS, ketentuan tersebut ditegaskan pada pasal 94 ayat (1) UUPT. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas lagi oleh Penjelasan pasal itu, bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilempahkan kpa a organ Perseroan lainnya. Berarti kewenangan ini mutlak berada ditangan RUPS, Tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Direksi maupun kepada pihak lain seperti penguasa atau Pengadilan. Undang- Undang sendiri “ melarang “ dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya maupun kepada pihak lain diluar organ Perseroan ketentuan ini bersifat imperative atau memaksa



(*dwingendrecht* , mandatory law) . Tidak bias disimpangi pengaturannya dalam AD Perseroan “.

b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mampu memahami esensi dari jabatan Direksi, Komisaris, Pelaksana Tugas Direksi/ Direksi Sementara dan Pelaksana Tugas Komisaris/ Komisaris Sementara , serta kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS dalam mengangkat, memberhentikan baik secara definitif maupun sementara seseorang dari jabatan Direksi Perseroan/ Komisaris Perseroan, khususnya kami tegaskan kembali bahwa Pelaksana Tugas Direksi / Direksi Sementara dan Pelaksana Tugas Komisaris/ Komisaris bukanlah merupakan sebuah jabatan definitive dalam organ perusahaan, sehingga konsekwensinya santunan purna jabatan tidak dapatdiberikan kepada seseorang yang tidak dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas Direksi/ Direksi Sementara dan Pelaksana Tugas Komesaris/ Komisaris Sementara .

c. Bahwa terkait dengan harus adanya hubungan hukum dalam suatu gugatan tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ halaman 40 menjelaskan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, yang merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan untuk diperiksa “ *point d’interet, point d’ action* “, dimana Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 07 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971 mensyahkan bahwa “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk menuntut haknya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan gugatan Para Penggugat yang meminta santunan purna jabatan dalam



posisi yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Direksi / Dewan Komisaris PT.SK, semestinya tidak dapat diajukan dalam persidangan yang terhormat ini mengingat Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dalam mengajukan gugatan karena kedudukan para Penggugat bukan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT.SK.

4. **Gugatan Nebis in Idem**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 91/PDT.G/2013/PN.KPG. tanggal 9 Desember 2013 dalam obyek perkara yang sama, sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem. Hal tersebut mengingat kategori dari Ne Bis In Idem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer) antara lain soal yang dituntut (digugat) adalah sama dengan Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama, serta pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah menjadi bagia yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini serta membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini ;
2. Bahwa para Penggugat dalam Repliknya di halaman 6 menyatakan bahwa penetapan status jabatan perpanjangan sementara masa tugas sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT.SK serta Komisaris merupakan suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap AD perusahaan sehingga haruslah dinyatakan cacat hukum dan harus batal demi hukum. Terhadap pernyataan tersebut dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut yaitu bahwa apabila dikaji lebih lanjut, salah satu dari Para Penggugat yaitu Sdr. Marshel Godfried Lay (Penggugat I) telah ditetapkan sebagai "Direksi" dan sebagai "Direksi



Sementara “ serta Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai Anggota Dewan Komisaris PT.SK dalam beberapa kali periode sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 2 s.d 4 gugatan, adapun masa jabatan tersebut diantaranya masa jabatan Penggugat I sebagai Direksi PT. SK, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai Direktur Umum sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 26 September 2003 (1 tahun, 3 bulan), berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juni 2002 ;
- 2). Sebagai Direktur Umum dan Keuangan sejak tanggal 26 September 2003 sampai dengan 26 September 2008 (5 tahun), berdasarkan RUPS Luar Biasa PT. SK Nomor : RIS-31/D4.MBU/2003 tanggal 26 September 2003 ;
- 3). Sebagai Direktur Umum dan Keuangan Sementara sejak tanggal 27 September 2008 sampai dengan 18 April 2012 (3 tahun,8 bulan ,) berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT. SK Nomor : KEP-199/MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota - Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Kupang (Persero) ;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT.SK di Luar RUPS Nomor SK 169/MBU/2012, KEP/DIR/123/2012 tanggal 18 April 2012 yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi Sementara PT SK.:

3. Selanjutnya, dapat kami sampaikan pula bahwa penetapan status Penggugat I sebagai Direksi Sementara PT SK berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT SK Nomor : 199/MBU/2008 tanggal 27 September tersebut diatas , diantaranya adalah memperhatikan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi di PT SK, yang apabila ditetapkan sebagai Direksi definitive pada tanggal 27 September 2008 tersebut, **maka akan melebihi ketentuan mengenai masa jabatan bagi Direksi BUMN.** Adapun ketentuan mengenai



masa jabatan seorang Direksi BUMN dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1) Ketentuan terkait masa jabatan Direksi BUMN

a) UU BUMN

Pasal 16 ayat (4)

Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (4).

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

b) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (PP 45/ 2005)

Pasal 19 ayat (1)

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan ;

Penjelasan Pasal 19 ayat (1).

Dengan pengaturan serti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada satu BUMN selama maksimal 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard ;

c) AD PT SK.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001, yang dibuat oleh TH. Titi Amiretno Diah Wasisti Bagiono.

Pasal 10 ayat (5) huruf a

Satu periode masa jabatan Direksi adalah 5(lima) tahun dengan keanggotaan yang diangkat paling lama untuk



masa jabatan tersebut sesuai dengan Keputusan RUPS, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

- Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 31 tanggal 12 Nopember 2009, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto,SH.

Pasal 10 ayat 10

Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5(lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 10 ayat 12.

RUPS dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

- Akta Berita Acara RUSLB Nomor 5 tanggal 2 Nopember 2010, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto,SH.

Pasal 10 ayat 10

Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5(lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 10 ayat 12.

RUPS dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

2) Masa jabatan PENGGUGAT I

- a) Memperhatikan masa jabatan tersebut, dimana Penggugat I telah menjabat sebagai anggota Direksi selama **dua periode**. Dengan demikian apabila yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Anggota Direksi PT SK definitive untuk yang ketiga kalinya, maka total masa jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada PT SK akan menjadi **11 tahun 3 bulan**. Dapat kami sampaikan bahwa terminology UU BUMN dan PP 45/2005 menyatakan bahwa satu periode pengangkatan Anggota Direksi BUMN adalah untuk masa jabatan fixed term 5 tahun, dengan pengecualian dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh PUPS dengan alasan tertentu (Pasal 46 UU BUMN).



b) Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (4) UU BUMN dan penjelasannya serta Pasal 19 ayat (1) PP 45/ 2005 dan penjelasannya serta AD PT SK, maka terhadap Sdr. Marshal G. Lay tidak dapat lagi diangkat sebagai anggota Direksi PT SK. Mengingat bahwa PT SK sedang dalam proses restrukturisasi dan masih memerlukan kontribusi Penggugat I, maka Penggugat I hanya dimungkinkan untuk diperpanjang sementara.

4. Bahwa Tergugat I sangat menyanggah sikap para Penggugat, khususnya Penggugat I yang saat ini seolah-olah tidak menerima pengangkatan dirinya sebagai Direksi Sementara, mengingat pada saat Penggugat I menjabat sebagai Direksi Sementara PT SK tidak pernah mempermasalahkan purna jabatan yang akan diterimanya. Dengan demikian, Penggugat I tidak sportif atau fair, dan tindakan tidak sportif atau tidak fair dari Para Penggugat tersebut semakin terbukti karena pada saat diangkat sebagai Direksi sementara tidak mempermasalahkan purna jabatan yang akan diterimanya.

5. Berkaitan dengan keberlakuan AD PT SK dalam kaitannya dengan santunan purna jabatan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa penetapan mengenai santunan purna jabatan hanya diperuntukkan bagi Direksi /Dewan Komisaris definitive sebenarnya telah ditetapkan oleh RUPS PT SK sejak tanggal 17 April 2007 yaitu pada saat RUPS Luar Biasa PT SK menetapkan perubahan AD PT SK artinya jauh sebelum para Penggugat ditetaskan sebagai Direksi Sementara atau Komisaris sementara pada tanggal 27 September 2008. Namun, kenyataannya perubahan AD RUPS LB yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham tersebut baru diaktakan oleh Direksi PT SK pada tanggal 12 November 2009 melalui Akte Nomor 31 tanggal 12 November 2009 , yang dibuay oleh Silvester Joseph Mambaitfeto,SH. Dan baru dilaporkan



kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Akta Berita Acara RUPSLB Nomor. 5 tanggal 2 November 2010 ;

Perlu kami sampaikan bahwa penetapan perubahan AD merupakan kewenangan RUPS berdasarkan pasal 19 UUPT dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh RUPS PT SK, namun tidak segera ditindalajuti oleh Direksi PT SK yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengakteen dan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPT. Mengingat hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Perlu dicatat bahwa Penggugat I pada saat perubahan AD tersebut menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan yang secara tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terkait dengan pengakteen dan pelaporan perubahan AD kepada Kementerian Hukum dan HAM . Atas kelalaian Penggugat I tersebut, patut dipertanyakan alasan Penggugat I dalam posisinya sebagai Direktur Umum dan Keuangan dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni dari tanggal 17 April 2007 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 (lebih dari 2 tahun) tidak segera mengakteen dan melaporkan erubahan ADPT SK tersebut .

Tidak berlebihan kalau dipertanyakan motivasi Penggugat I tidak menotarilkan dan Penggugat II,III, dan IV tidak melaksanakan tugas pengawasan selaku Dewan Komisaris PT SK yang tidak mengontrol Direksi melakukan penyelesaian proses penotarilan AD PT SK dimaksud .

- b. Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa PT SK tersebut yang kemudian diaktekan berdasarkan Akte Nomor 31 tanggal 12 November 2009 , yang dibuay oleh Silvester Joseph Mambaitfeto,SH. Juga dimaksudkan untuk menyelesaikan AD PT SK dengan UU No. 41 Tahun 2007 tentang PT.sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PT yang memerintahkan penyesuaian AD seluruh Perseroan dengan UUPT dalam jangka waktu 1(satu) sejak berlakuknya UU PT.



Perlu kami informasikan bahwa Menteri BUMN melalui Surat Edaran Nomor : 06/MBU/2008 tanggal 15 April 2008 telah menginstruksikan kepada seluruh Direksi BUMN untuk melakukan penyesuaian ADnya mengikuti UU 40 Tahun 2007 tentang PT (AD yang disesuaikan dengan UU PT tersebut selanjutnya disebut AD Standar BUMN berlaku bagi seluruh BUMN) namun ternyata Direksi PT SK dalam hal ini dibawah tupoksi Penggugat I selaku Direksur Umum dan Keuangan, tidak segera melaksanakan penyesuaian AD, sesuai instruksi Menteri BUMN dalam SE tersebut diatas.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas diketahui bahwa permasalahan keberlakuan AD PT SK yang dipertanyakan oleh Penggugat I dalam gugatannya sangat tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan ini, mengingat RUPS telah memutuskan untuk melakukan perubahan AD berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPT, namun pelaksanaan tindak lanjut atas perubahan AD tersebut tidak dilakukan oleh Pengugat I yang dalam kedudukannya pada saat perubahan AD tersebut sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT SK Demikian pula dengan Penggugat II, III dan IV yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan kepa Direksi khususnya Penggugat I dalam rangka menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut. Terkait dengan hal ini seharusnya para Penggugat merasa malu dan merasa bersalah dengan menjadikan dalil perubahan AD PT SK tersebut dalam gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan yang terhormat ini karena dengan mendalilkan hal tersebut akan membuka kesalahan dan kelalaian sendiri dan para Penggugat tidak menjalankan tupoksi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris secara baik dan benar . Hal ini sangat memprihatinkan dan ironis, mengingat para Penggugat merupakan orang pilihan untuk menjadi pengurus dan pengawas di PT SK ;
7. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelaslah kiranya bahwa secara hokum, Tergugat I tidak berwenang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan pembayaran santunan purba jabatan kepada Para Penggugat, justru akan bertentangan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Tergugat I memenuhi pembayaran santunan purna jabatan kepada para Pengugat ;

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat pada gugatannya kepada Tergugat I tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perkenankan kami Tergugat I, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Mengeluarkan Terguga I sebagai pihak dalam perkara a quo ;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO).
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat lainnya tidak melakukan erbuatan melawan hukum .
4. Menyatakan secara hukum para Penggugat tidak berhak atas uang santunan purna jabatan .
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
Atau apabila Majelis Hakim berpenapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

B. JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatannya



sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 106/PDT.G/2014/PN.KPG, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

2. Bahwa seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 106/PDT.G/2014/PN.KPG adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 6 karena faktanya (dan diakui pula oleh Penggugat dalam dalil gugatan butir 2 s/d 5) surat Keputusan Para Pemegang Saham PT.Semen Kupang (Persero) No.SK:169/MBU/2012, KEP.DIR/123/2012, S:87/V/2012 bukanlah pemberhentian Para Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan maupun sebagai Komisaris, melainkan pemberhentian dalam jabatan perpanjangan sementara (vide butir 1.a. surat Keputusan Para Pemegang Saham PT.Semen Kupang (Persero) No.SK:169/MBU/2012, KEP.DIR/123/2012, S:87/V/2012) dengan mengacu pada surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang No.KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan butir 7 yang pada pokoknya mengatakan status jabatan perpanjangan sementara tidak dikenal dalam Anggaran Dasar PT. Semen Kupang (Persero) yang berlaku saat itu (Anggaran Dasar tanggal 26 April 2001), sehingga perpanjangan masa tugas Para Penggugat dalam masa jabatan sementara merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan sementara sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya adalah **sejak tanggal 27 September 2008** (vide surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang No.KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang



Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang), sehingga yang berlaku adalah **Anggaran Dasar PT Semen Kupang (Persero) tanggal 05 Maret 2008**, bukan Anggaran Dasar tanggal 26 April 2001.

- b. Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Semen Kupang (Persero) tanggal 05 Maret 2008, tidak mengatur mengenai mekanisme pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, pengangkatan Para Penggugat sebagai Direksi dan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) dalam masa jabatan sementara adalah semata-mata untuk keperluan administratif internal Perseroan sampai dengan diangkatnya Direksi dan Komisaris PT. Semen Kupang secara definitif, sehingga bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dan tidak pula bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 9 s/d 16 yang pada pokoknya menuntut pembayaran Uang Santunan Purna Jabatan sehubungan dengan jabatan Para Penggugat sebagai organ perseroan (Direksi dan Komisaris) periode 27 September 2008 s.d 29 Mei 2012, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sesuai Anggaran Dasar tanggal 26 April 2001, telah diatur jabatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris berakhir apabila **masa jabatannya berakhir**. Sesuai Surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang Kep-199/MBU/2008 dalam pertimbangannya menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Persero (Persero) PT Semen Kupang telah berakhir pada tanggal 26 September 2008.
 - b. Sesuai Anggaran Dasar tanggal 26 April 2001, menegaskan bahwa yang dimaksud Direksi dan Komisaris adalah yang **diangkat** berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang.



Sesuai Surat Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang Kep-199/MBU/2008, Para Penggugat bukan diangkat berdasarkan Keputusan RUPS PT Semen Kupang namun **diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota Direksi dan Komisaris yang definitif**. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan RUPS tersebut, dimaksudkan kedudukan Para Penggugat tersebut bukanlah sebagai Direksi dan Komisaris namun hanya menjalankan tugas-tugas sebagai Direksi dan Komisaris PT Semen Kupang sehingga bersifat sementara sampai dengan adanya Direksi dan Komisaris yang definitif.

- c. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan tanggal 6 Maret 2008, tidak diatur mengenai Direksi dan Komisaris yang bersifat sementara dan pemberian uang purna jabatan kepada Direksi dan Komisaris.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas, tindakan Para Tergugat untuk tidak memberikan uang purna jabatan kepada Para Penggugat adalah telah benar dan sesuai anggaran dasar perseroan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 17 mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) karena tidak ada dasar hukum dan tidak jelas alasan hukumnya.
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat butir 18 mengenai sita jaminan karena Tergugat II merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga mendasarkan pada UU Keuangan Negara maka atas aset milik BUMN tidak dapat diajukan sita jaminan. Satu dan lain hal, nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak sepadan dengan nilai aset yang dimiliki Tergugat II.
8. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran MA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran MA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001.

9. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan tidak memiliki dasar hukum dan logika hukum yang sah.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

A t a u :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang sesungguhnya (ex aequo et bono).

C. JAWABAN TERGUGAT III , TURUT TERGUGAT I & II :

1. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I & II pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 106/PDT.G/2014/PN.KPG, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I & II.
2. Bahwa seluruh dalil dan alasan-alasan yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 106/PDT.G/2014/PN.KPG adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
3. Bahwa perpanjangan sementara masa tugas masing-masing Penggugat I sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT. Semen Kupang (Persero), Penggugat II s/d IV sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota-anggota dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang, adalah sudah tepat dan benar. Karena perpanjangan sementara masa tugas Para Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan serta Komisaris oleh PT. Semen



Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dilakukan karena selain masa jabatan Para Penggugat sebagai pejabat definitif telah berakhir pada tanggal 26 September 2008, juga untuk mengisi jabatan lowong agar tidak terjadi kevakuman dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan serta memberikan legitimasi hukum bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya hingga diangkatnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang definitif.

4. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yang berarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atau memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalah mutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untuk Para Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan serta Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) telah sesuai dan berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 oleh Notaris Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH {(Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3a)}.
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto, SH {(Pasal 10 ayat (6), (25), (26) dan Pasal 14 ayat (8),(23),(24)}.
- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas {(Pasal 94 ayat (1) dan (3), Pasal 111 ayat (1) dan (3)}.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN {(Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)}.

Dengan demikian perpanjangan sementara masa tugas bagi Para Penggugat melalui Keputusan RUPS bukanlah merupakan PENYIMPANGAN/PELANGGARAN (perbuatan melawan hukum) tapi merupakan perbuatan berdasarkan hukum.



5. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat pada point 7 s/d 10 adalah keliru, sebab dalil tersebut pada pokoknya hanya menyandarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 oleh Notaris Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH tanpa memerhatikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto,SH padahal Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 5, tanggal 02 Nopember 2010 tersebut dibuat pada saat Para Penggugat masih bertugas sebagai Pejabat Sementara PT. Semen Kupang (Persero). Jadi tindakan Para Penggugat yang menuntut santunan purna jabatan dengan hanya berdasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 namun mengabaikan/mengenyampingkan Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 5, tanggal 02 Nopember 2010 adalah tindakan yang tidak sportif (tidak fair). Tindakan tidak sportif atau tidak fair dari Para Penggugat tersebut semakin terbukti karena pada saat diangkat sebagai pejabat sementara tidak melakukan keberatan/protes terhadap Keputusan RUPS tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Para Penggugat dalam menuntut santunan purna jabatan karena Para Penggugat harus patuh dan tunduk kepada Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 5, tanggal 02 Nopember 2010 yang telah disesuaikan dengan undang-undang perseroan yang baru (UU No. 40 tahun 2007).
6. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 oleh Notaris Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH tersebut masih merujuk pada undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi pada saat RUPS melakukan perpanjangan masa tugas bagi Para Penggugat tahun 2008 maka telah lahir undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Anggaran Dasar/Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 harus segera dilakukan penyesuaian dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Oleh karena itu, sangatlah tepat PT. Semen Kupang (Persero)



melakukan penyesuaian dengan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto,SH (Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 157 UU No. 40 tahun 2007).

7. Bahwa sangat disayangkan dalil Para Penggugat pada point 11 dan 12 yang meminta Uang Santunan Purna Jabatan untuk periode 27 September 2008 s/d 29 Mei 2012 dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 oleh Notaris Th. Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, padahal jika dicermati ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 26 April 2001 tersebut juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembayaran uang santunan purna jabatan. Pembayaran uang santunan purna jabatan hanya ditemukan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto,SH. Bahkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 tersebut, jelas dan nyata serta secara tegas menyebutkan antara lain :

- **DIREKSI** : Pasal 10 ayat 26 huruf b, yang menyebutkan : “Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama”.
- Pasal 10 ayat 26 huruf c, yang menyebutkan : “Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif”.

- Pasal 10 ayat 26 huruf d, yang menyebutkan : “Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut tidak termasuk santunan purna jabatan”.
- **DEWAN KOMISARIS** : Pasal 14 ayat 24 huruf b, yang menyebutkan : “Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau menunjuk pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan Komisaris yang definitif”.
- Pasal 14 ayat 24 huruf c, yang menyebutkan : “Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif”.
- Pasal 14 ayat 24 huruf d, yang menyebutkan : “Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan”.



Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka permintaan Para Penggugat mengenai Uang Santunan Purna Jabatan setelah diberhentikan sebagai Pejabat Sementara Direksi dan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Semen Kupang No. 5 tanggal 02 Nopember 2010 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto,SH tersebut (Pasal 10 dan Pasal 14), maka anggapan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perpanjangan sementara masa tugas berdasarkan Keputusan No. KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008 sebagai bentuk pengangkatan DEFINITIF (bukan perpanjangan masa tugas) adalah anggapan yang jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan.
9. Bahwa perhitungan Para Penggugat mengenai permintaan uang santunan purna jabatan semasa bertugas sebagai pejabat sementara yang jumlahnya sama persis dengan uang santunan purna jabatan yang telah diterima oleh Para Penggugat pada saat berakhirnya jabatan sebagai Direksi dan Komisaris definitif dari tanggal 26 September 2003 s/d 26 September 2008 (5 tahun) yaitu Penggugat I sebesar Rp. 249.750.000,- ; Penggugat II sebesar Rp. 111.000.000,- ; Penggugat III sebesar Rp. 99.900.000,- dan Penggugat IV sebesar Rp. 99.900.000,-.

Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan nominal/jumlah yang sama saat menjabat sebagai pejabat sementara adalah perhitungan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima dengan logika sehat sebab bagaimana mungkin Para Penggugat bisa menyamakan permintaan tersebut karena Para Penggugat pada perpanjangan sementara masa tugas hanya bertugas selama 3 tahun 8 bulan (27 September 2008 s/d 29 Mei 2012), sedangkan pada saat bertugas sebagai pejabat definitif adalah selama 5 tahun. Hal tersebut sebagai bukti nyata bahwa pada dasarnya Para Penggugat sebenarnya tidak punya hak menuntut terhadap santunan purna jabatan sejak diberhentikan dari PT. Semen Kupang (Persero) karena



selain Para Penggugat tidak mengerti perhitungan besarnya rincian santunan purna jabatan tersebut juga regulasi yang mengatur tentang penerimaan uang santunan purna jabatan hanya dapat diberikan kepada Direksi dan Komisaris yang menjabat secara definitif bukan sebagai Pejabat Sementara seperti halnya Para Penggugat.

10. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat pada point 17 mengenai dwangsom harus dikesampingkan, karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran uang santunan purna jabatan kepada Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Direksi dan Komisaris PT. Semen Kupang (Persero) sehingga Tergugat III dan Turut Tergugat I & II harus dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang santunan purna jabatan tersebut.

11. Bahwa demikian pula halnya permintaan Para Penggugat mengenai sita jaminan dan putusan uitvoerbaar bij vooraad adalah tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat III, Turut Tergugat I & II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat III, Turut Tergugat I & II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I sebagai Pejabat Sementara periode 27 September 2008 sampai dengan 29 Mei 2012, **tidak berhak atas Uang Santunan Purna Jabatan.**
4. Menolak uang paksa (dwangsom) dari Para Penggugat.
5. Menolak sita jaminan dari Para Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang sesungguhnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban yang diberikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan yang bertanggal 14 November 2014 ;

Menimbang, Bahwa atas Repliknya Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah juga telah mengemukakan dupliknya yang bertanggal 21 November 2014.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selanjutnya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda :

1. P.1. : Akta Notaris No 7 tanggal 26 April 2001 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Tanpa Aslinya)
2. P.2. : Akta Notaris No 5 tanggal 2 November 2010 Tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupang (Tanpa Aslinya)
3. P.3 : Keputusan Menkumham No AHU-50596.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT (Tanpa Aslinya)
4. P.4 : Lampiran Risalah RUPS Luar Biasa Tentang Pengangkatan Direksi PT. Semen Kupang tanggal 27 Juni 2002 (Tanpa Aslinya)
5. P.5 : Risalah RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi No Ris 31/D4MBU/2003 (Tanpa Aslinya)
6. P.6 : Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Semen Kupang Kep-199/MBU/2008 Tentang Perpanjangan sementara masa tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Semen Kupang tanggal 27 September 2008 (tanpa aslinya)
7. P.7 : Keputusan Para pemegang Saham PT. Semen Kupang di Luar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan Direksi PT. Semen Kupang tanggal 18 April 2012
(Tanpa Aslinya)

8. P.8 : Surat dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diberhentikan kepada para pemegang saham tanggal 29 Juni 2012 (tanpa Aslinya)
9. P.9 : Surat dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diberhentikan kepada para pemegang saham tanggal 15 Januari 2013 (Tanpa Aslinya)
10. P.10 : Surat dari Marshal Godfried Lay mantan Direktur PT Semen kupang kepada Dirut PT Semen Kupang tentang Menagih realisasi pembayaran uang santunan purnajabatan, tanggal 10 Mei 2013.
11. P.11 : Polis Asuransi Kumpulan dari AJB Bumi Putra tanggal 19 Juni 2008 tentang Asuransi Purna Jabatan, polis dari tanggal 1 Januari 2003 hingga 1 Oktober 2008 (Tanpa Aslinya)
12. P.12 : Salinan Permen BUMN No PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan dewan Pengawas BUMN (Iijat Pasal 10 nya) (Tanpa Aslinya)
13. P.13 : Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Perusahaan Tahun 2012 (tanpa Aslinya)

Menimbang, Bahwa **Penggugat juga mengajukan 2 (dua)**

saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ALOSIUS WEDA MAKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tahun 1983 saksi bekerja di PT Semen Kupang sebagai staf administrasi kepegawaian dan tahun 2002 saksi diangkat sebagai kepala seksi umum ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun 1983 siapa Direktur Utama PT. Semen Kupang, sedangkan tahun 1984 Dirut PT Semen Kupang adalah Pak Umar, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

- Bahwa Direktur bagian Keuangan PT Semen Kupang tahun 2002 adalah Pak Marshal Lay dan tahun 2008 sampai pensiun Pak Marshal Lay sebagai Dirut PT. Semen Kupang ;
- Bahwa Pengugat I diberhentikan dari Direktur Utama, yang saksi tahu dari dokumen juga diberitahu oleh Marshal Lay ;
- Bahwa Ketika itu Penggugat I sebagai Komisaris Utama mulai bulan September 2003 sampai dengan tahun 2008 , lalu diperpanjang dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I diberhentikan bulan Mei tahun 2012, saksi tahu ini dari dokumen perusahaan.
- Bahwa Penggugat I diberhentikan Karena Pengurangan tenaga atau mengurangi beban kerja , namun saksi tidak melihat surat pemutusan hubungan kerjanya.
- Bahwa setelah diberhentikan, saksi tidak tahu apakah Penggugat I masih mendapat gaji ;
- Bahwa sebagai Direksi dan Komisaris, yang mengangkat dan memberhentikan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 29 Mei 2012
- Bahwa Setelah diberhentikan, hak-haknya diberikan berupa uang santunan purna bakti kepada Direksi dan Komisaris
- Bahwa masa bakti 2008 - 2012 mereka juga diberikan tunjangan kesejahteraan ;
- Bahwa biarpun ada perubahan anggaran dasar hak para penggugat tetap berlaku, karena mereka sudah terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya sebagai Direksi dan Komisaris ;
- Bahwa Pemegang saham PT semen Kupang adalah Menteri BUMN, Bank Mandiri dan PD. Flobamor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat pernah ajukan hak tersebut tapi tidak disetujui
 - Bahwa tahun 2003 hingga 2008 para pengugta diberikan santunan purna jabatan ;
 - Bahwa tahun 2003 hingga 2007 kondisi PT Semen Kupang dalam keadaan sehat namun tahun 2008 mengalami guncangan dan dinyatakan tidak sehat atau mengalami kerugian ;
 - Bahwa jabatan terakhir dari Pengugat I adalah Direktur Utama.
 - Bahwa dalam Surat Keputusan perpanjangan jabatan sementara Direksi, dibayar sesuai hak perama dan anggaran dasar perusahaan.
 - Bahwa saksi pernah membaca surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I tapi isinya saksi tidak ingat lagi
 - Bahwa saksi idak tahu PT Semen Kupang selain para Penggugat sebagai Direksi dan Komisaris dan saksi tidak tahu adanya perubahan anggaran dasar
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pinjaman Bank BRI dan bukti T. 3 dan T4.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Semen Kupang di gaji oleh perusahaan, dan setelah para penggugat di rumahkan saksi tetap bekerja.
 - Bahwa setelah diberhentikan, saksi tidak tahu hak-hak para penggugat
 - Bahwa saksi sebagai staf personalia sejak tahun 1995
 - Bahwa status para Penggugat adalah di rumahkan oleh perusahaan.
2. **Saksi DEVI GENTAR ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah pegawai asuransi AJB Bumi Putra 1912 yang membayar polis asuransi purna bakti
- Bahwa Bahwa saksi pernah membayar premi dari Direksi dan Komisari pada PT.Semen Kupang yang lamanya ditentukan oleh RUPS.
- Bahwa setelah pembayaran klaim pertama asuransi purna jabatan tahun 2008, Para pengugat tidak diasuransikan dalam asuransi purna jabatan Karena jabatan tersebut tidak pasti/ hanya sementara saja maka dari pihak Asuransi tidak bisa menghitung untuk itu tidak bisa diasuransikan ;
- Bahwa hal ini saksi sudah beritahukan pada PT Semen Kupang karena jabatan kedua tersebut tidak jelas sehingga dari pihak asuransi Bumi Putra 1912 tidak mau kerja sama lagi dengan pihak PT.Semen Kupang.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Tergugat I mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi matrai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. T. I - 1 : Foto copy UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (tanpa Aslinya)
2. T. I -2 : Foto copy UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (tanpa aslinya)
3. T.I.-3 : Foto copy Kitab UU Hukum Perdata (tanpa Aslinya)
- 4.T.I -4 : Foto copy Akta Notaris No 31 tanggal 12 November 2009 Tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa (Tanpa Aslinya)
- 5.T.I -5 : Foto copy Akta Notaris No 5 Tanggal 2 November 2010 Tentang Berita acara RUPS Luar Biasa, yang mendapat Pengesahan Kemenkumham 27 September 2012. (Tanpa Aslinya). (UU No 40 tahun 2007, Pasal 94 ayat 7 pergantian anggota direksi wajib diberitahukan ke kemenkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu palinh lambat 30hari sejakkeputusan RUPS, ayat 8. Bila belum dilakukan, mentri



menolak semua permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan) lihat juga keterangan ahli.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi matrai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. T.II dan T.III - 1 : Foto copy Keputusan Pemegang Saham PT Semen Kupang KEP-199/MBU/2008 tentang Perpanjangan sementara masa tugas Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Semen Kupang tanggal 27 September 2008 (Tanpa Aslinya)
2. T.III dan III - 2 : Foto copy Keputusan para Pemegang Saham PT Semen Kupang di Luar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Semen Kupang (Tanpa Aslinya)
3. T.II dan III - 3 : Foto Copy Akta Notaris No 7 tanggal 26 April 2001 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Tanpa Aslinya)
4. T. II dan III - 4 : Foto Copy Akta Notaris No 31 tanggal 12 November 2009 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa (Tanpa Aslinya)
5. T.II dan III - 5 : Foto copy **Akta Notaris No 5 tanggal 2 November 2010 Tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupang (ada Aslinya).**
6. T.5 : Foto copy Akta Notaris No 22 tanggal 6 Maret 2008 Tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupang (ada Aslinya).

Menimbang, Bahwa para **Tergugat tidak mengajukan Saksi - Saksi** ke persidangan namun mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM, Ph.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, yang memiliki keahlian dibidang Hukum Ekonomi antara lain Hukum Perusahaan, Hukum Badan Usaha Milik



Negara, Hukum Perjanjian, Hukum Investasi dan Hukum Perbankan, serta Corporate Crime.

- Bahwa Bahwa mengenai penggajian pegawai Perusahaan diatur dalam UU Ketenaga Kerjaan
- Bahwa mengenai tunjangan jabatan Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEERSERO tersebut ;
- Bahwa dalam kasus PT semen Kupang ahli tidak masuk dalam pokok perkara namun ahli hanya sebatas pengetahuan saya sebagai saksi ahli dalam Perseroan Terbatas.
- Bahwa Apabila suatu Direktur PT yang mempunyai masa Jabatan dari September 2008 hingga 29 Mei 2012, maka bagi mereka berlaku UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
- Bahwa dalam UU No 40 Tahun 2007 tidak dikenal santunan purna jabatan
- Bahwa santunan purna jabatan diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Terbatas BUMN tersebut, misalnya :” para anggota Direksi diberi gaji dan fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS”
- Bahwa tahun 2007 dalam RUPS menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan yang baru dinotarilkan pada tahun 2009 dan 2010 dan disahkan oleh Kemenkumham tahun 2012, dan proses menotarilkan dan mendaftarkan ke Kemenkumham adalah kewajiban Direksi, yang berdasarkan UU No 40 tahun 2007, menugaskan sekretaris perusahaan (corporete secretary) untuk melaksanakan hal tersebut
- Bahwa menurut UU No 40 tahun 2007, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan



pengurusan jalannya perusahaan pada umumnya, baik itu mengenai perseroan maupun uasahaperseroan dan memberi nasehat kepada Direksi (pasal 108 ayat 1)

- Bahwa menurut pendapat dan pengalaman ahli, Dewan Komisaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat agar Direksi melaporkan dan/atau memperoleh persetujuan Kemenkumham atas keputusan RUPS terkait perubahan Anggaran Dasar, mungkin Dewan Komisaris akan dirugikan apabila Direksi melakukan hal tersebut, dan ahli berpendapat Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak beretiked baik.
- Bahwa menurut ahli, apabila Perseroan sedang mengalami kerugian sehingga karyawannya tidak mendapatkan gaji, adalah tidak adil bila RUPS menetapkan santunan purna jabatan bagi mantan Direksi dan Komisaris
- Bahwa Direksi/Komisaris sementara (pelaksana Tugas Direksi/Komisaris) yang menjabat tahun 2008 hingga 2012, tidak dapat menuntut santunan purna jabatan berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2001 karena :
 4. Didalam Anggaran Dasar 2001 tidak mengatur mengenai penghasilan (termasuk santunan purna jabatan) kepada Direksi/Komisaris sementara (Pelaksana tugas Direksi/Komisaris) yang berasal dari non Direksi Definitif
 5. Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT, Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, RUPS BUMN tersebut telah memutuskan untuk tidak memberikan santunan purna jabatan kepada Direksi/Komisaris sementara (pelaksana tugas Direksi/Komisaris). Keputusan RUPS dimaksud adalah keputusan RUPS mengenai perubahan AD yang mana menyatakan bahwa Direksi/Komisaris Sementara (pelaksana tugas Direksi/Komisaris), selain Dewan komisaris memperoleh gaji dan



tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing dan pada akhirnya karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa disamping itu segala sesuatu yang dengan tegas disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk mempersingkat dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

I. TERGUGAT I

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu Gugatan Error in Persona, dimana yang melakukan pengurusan BUMN yang dalam hal ini PT Semen Kupang adalah Direksi, maka terkait atas Perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberian uang santunan purna jabatan, bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN sebagai pemegang saham, sehingga tergugat I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara aquo. 2. Gugatan tidak jelas /kabur karena tidak menyebutkan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Menteri BUMN selaku Tergugat I. 3. Eksepsi Diskualifikasi, dimana pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris merupakan kewenangan RUPS yang tidak dapat dilimpahkan kepihak manapun, 4. Gugatan Nebis In Idem, karena sudah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No 91/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 9 Desember 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, mengenai poin 1, 2, dan 3 harus dilihat dari Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahan atas Anggaran Dasar, yang menurut Hemat Majelis sudah mengenai pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 4 yang menyatakan bahwa perkara Aquo Nebis In Idem karena sudah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 91/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 9 Desember 2013, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), dimana belum masuk dalam pokok perkara, sehingga masih bisa dilakukan gugatan kembali, sehingga dengan demikian eksepsi poin ini haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena semua eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan jawab menjawab antara kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para penggugat tidak mendapat atau tidak dibayar tunjangan jabatan purna bakti atas pengangkatan sementara para penggugat sebagai pelaksana sementara jabatan yang para penggugat pangku berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang No KEP-199.MBU/2008 tanggal 27 September 2008, tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas Anggota-anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Semen Kupang, selama tiga tahun delapan bulan terhitung **sejak 27 September 2008 hingga tanggal 29 Mei 2012**, sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran santunan purna jabatan kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para pengugat.

Menimbang, bahwa karena hak-hak dari para Pengugat sebelum tanggal 27 September 2008, sudah terpenuhi mengenai tunjangan purna baktinya berdasarkan keterangan saksi Penggugat Devi Gentar Alam (Pegawai asuransi AJB Bumi Putra dimana asuransi purna bakti tersebut diterbitkan dan telah dilakukan pembayaran) dan sesuai pula dengan surat bukti P.11 berupa Polis Asuransi kumpulan AJB Bumi putra tanggal 19 Juni 2008 berlaku untuk tanggal 1 Januari 2003 hingga 1 Oktober 2008 dan telah di bayarkan pada tanggal 27 Oktober 2008

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.222.319.000,- sehingga yang masih relevan untuk dipertimbangkan adalah surat-surat bukti dan saksi, Saksi ahli yang berkaitan dengan pengangkatan sementara para Penggugat, apakah para penggugat masih berhak untuk menerima tunjangan jabatan purna bakti ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR = Pasal 283 RBg menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya.

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat yang mendalilkan sesuatu hak, maka Penggugat harus yang membuktikannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti P.1 hingga P.13, dimana surat bukti P.1 hingga P.9, P.11 hingga P.13 tanpa aslinya, sehingga surat bukti ini dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan surat bukti P.10 surat dari Marshal Godfried Lay, mantan Direktur PT. Semen Kupang kepada Dirut PT. Semen Kupang tanggal 10 Mei 2013 yang isinya menagih realisasi pembayaran uang santunan purna jabatan, yang belum tahu apa dasarnya Marshal Godfried Lay menagih pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat yang bernama Alosius Weda Maku, ditahun 2002 saksi sebagai Kepala Seksi Umum PT. Semen Kupang, dimana Direktur Keuangan tahun 2002 hinga tahun 2008 adalah Pak Marshal Lay, dan pada bulan September 2003 hingga 2008 Penggugat I sebagai Komisariss utama, lalu diperpanjang hingga bulan Mei 2012, dimana yang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisariss adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana Pemegang Saham PT. Semen Kupang adalah Mentri BUMN, Bank Mandiri dan PD. Flabomor, dimana untuk masa bakti tahun 2003 hingga 2008 para Penggugat diberikan santunan purna bakti, sedangkan menurut keterangan saksi penggugat Devi Gentar Alam, saksi adalah Pegawai Asuransi AJB Bumi Putra 1912 yang membayar klaim Polis Asuransi Purna Bakti tahun 2008, dan untuk tahun berikutnya setelah tahun 2008 para Direksi dan Komisariss tidak ikut program asuransi purna bakti AJB Bumi Putra 1912 karena jabatan para Direksi dan Komisariss tidak pasti atau sementara, tidak jelas jabatan tersebut kapan berakhirnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak asuransi tidak bisa menghitung dan tidak bisa diasuransikan, sehingga untuk jabatan Sementara Direksi dan Komisaris ini tidak ada kerja sama antara PT. Semen Kupang dengan pihak Asuransi untuk Program Asuransi Purba Bakti, AJB Bumi Putra 1912 dengan PT. Semen Kupang.

Menimbang, bahwa Para penggugat belum dapat membuktikan, apa dasar hukumnya para Penggugat mengugat Para Tergugat untuk membayar uang purna bakti para Penggugat yang dialiikannya sebagai mantan pejabat Direksi dan Komisaris PT Semen Kupang **sejak 27 September 2008 hingga tanggal 29 Mei 2012 ?**

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.II. T.III - 5 dan 6 yang aslinya di perlihatkan di persidangan, berupa Akta Notaris No 5 tanggal 2 November 2010 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Semen Kupang dan Akta Notaris No 22 tanggal 6 Maret 2008 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupang.

Menimbang, bahwa karena PT. Semen Kupang adalah Perusahaan Terbatas sehingga terhadapnya berlaku tentang Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dilakukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk masa waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Prof Erman Rajagugguk, bahwa UU No 40 tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas, tidak mengenal santunan purna bakti, tapi hal ini bisa diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permen BUMN No Per-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN pasal 10 menyatakan bahwa :“ Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas **DAPAT** diberikan santunan purna jabatan, dalam bentuk asuransi purna jabatan, asuransi dana pensiun atau bentuk lainnya, dan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).

Menimbang, bahwa kata **DAPAT**, berarti tidak mutlak, boleh dipenuhi boleh juga tidak.

46



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS PT Semen Kupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) :” Perseroan diurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksi atau lebih (lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10 ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan dalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya itu dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang defenitif, masih berhak atas gaji dan tunjangan/ fasilitas, tidak termasuk santunan purna jabatan (pasal 26 huruf b, c dan d RUPS No 5 tahun 2010).

Menimbang, bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan RUPS (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010).

Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No 22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010), dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008) dan bila lowong karena berakhirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampai dengan ditetapkan anggota dewan komisaris yang defenitif, pejabat sementara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban yang sama dengan komisaris, dengan diberikan honorarium dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan/fasilitas sebagai dewan komisaris, KECUALI santunan purna jabatan (Pasal 14 ayat 24 huruf b, c dan d Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010).

Menimbang, bahwa Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi, Komirasi berhak mendapat penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh dewan Komisaris (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008, lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010).

Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010 baru mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 27 September 2012, sedangkan para Penggugat sudah diberhentikan dari jabatan sementara sejak tanggal 29 Mei 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Persroan Terbatas menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Dasar di tetapkan oleh RUPS, dan perubahan Anggaran Dasar dibuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia (Pasal 21 ayat (4) UU No 40 tahun 2007, dan perubahan Anggaran Dasar harus diberitahukan kepada Mentri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar (pasal 21 ayat 7 dan 8 UU No 40 tahun 2007)

Menimbang, bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT Semen Kupang dengan berita acara RUPS Luar Biasa No 5 tahun 2010 dibuat Akta Notarisnya pada tanggal 2 November 2010 dan baru mendapat pengesahan dari Mentri Kemenkumham tanggal 27 September 2012.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa para pengugat diangkat dan diberhentikan sejak tanggal **27 September 2008 hingga tanggal 29 Mei 2012**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS tentang perubahan Anggaran Dasar baik itu Berita Acara RUPS No 22 tanggal 6 Maret 2008 maupun No 5 tanggal 2 November, tugas Direksi adalah mengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),

48



sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semua yang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008, lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010), sehingga perbuatan Direksi yang tidak mengajukan berita acara RUPS No 5 tanggal 2 November kepada Kemenkumham untuk mendapat pengesahan adalah perbuatan kesalahan bersama Direksi dan Komisaris, dimana Pengesahan dari Kemenhukmam terjadi pada tanggal 27 September 2012, setelah para Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat sementara, dan menurut ahli Prof Erman Rajagukguk proses menotarilkan dan mendaftarkan Ke Kemenkumham adalah kewajiban Direksi berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan hal ini tidak dilakukan Direksi dan Komisaris karena akan merugikan bila hal ini dilakukan, dan hal ini Direksi dan Dewan Komisaris tidak beritikad baik.

Menimbang, bahwa menurut UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya perusahaan pada umumnya, baik itu mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi Nasehat pada Direksi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 96 Jo Pasal 113 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas menyatakan bahwa Penghasilan Direksi/Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan RUPS PT Semen Kupang tidak memberikan santunan purna jabatan baik itu berdasarkan Berita Acara RUPS No 22 tanggal 6 Maret 2008 maupun Berita Acara RUPS No 5 Tanggal 2 November 2010 seperti teruarai diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Menurut Hemat Majelis, Para Penggugat tidak dapat Membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya, sedangkan Para Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Para Pengugat, sehingga menurut hemat Majelis, Para Penggugat berada di pihak yang kalah, dan karenanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan undang-undang yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya adalah Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh kami, **SURYANTO, SH**, Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH. MH dan T, BENY EKO SUPRIYADI, SH. MH**, sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **JUM'AT, tanggal 20 MARET 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, **ALETA R. TAMENO**, Panitera Penganti, dihadiri oleh para Pengugat dan Kuasa Penggugat serta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta kuasanya tanpa dihadiri Tergugat I .

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

KHAIRULLUDIN, SH. MH

SURYANTO, SH

T. BENY EKO SUPRIYADI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ALETA R TAMENO.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIAYA PROSES/ATK : Rp. 100.000,-
- PANGGILAN : Rp. 945.000,-
- BIAYA PS : Rp. -
- MATERAI : Rp. 6.000,-
- REDAKSI : Rp. 5.000,-

**JUMLAH : Rp. 1.086.000,-(satu juta delapan
puluh enam ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi diberikan kepada Kuasa Tergugat I sesuai permintaannya secara lisan pada tanggal April 2015 untuk dipergunakan seperlu.

Kupang, APRIL 2015.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003